

Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Ismail Sirait

Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana (Jinayah)
UIN Sumatera Utara Medan
ismailsrt@gmail.com

Abstract

Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Bentuk eksploitasi seksual terhadap anak berupa pelacuran, perdagangan anak dan pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa larangan eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 76 I "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 I adanya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 88 "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)", Sedangkan eksploitasi seksual hukum pidana Islam termasuk perbuatan zina apabila melakukan pelacuran namun bagi, mucikari yang melakukan perbuatan eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang termasuk kategori Jarimah Ta'zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits tetapi diserahkan kepada penguasa (Hakim).

Keyword: *eksploitasi seksual; eksploitasi anak; eksploitasi seksual anak*

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan

negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution 1688 M*. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right 1689*, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights* 8. Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya.¹

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.²

Menurut Immanuel Kant “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.³

Jhon Austin mengemukakan bahwa “Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya”.⁴

Dari defenisi hukum diatas maka penulis menyimpulkan bahwa hukum yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dalam bermasyarakat dan bernegara yang tujuannya menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵ Kualitas suatu bangsa dapat

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2013, 1.

² Ahmad Ali , *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, 12.

³ Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 22.

⁴ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 22.

diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Memberikan bimbingan dan menjaga anak merupakan tugas yang besar bagi kedua orangtua. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat. Orangtua yang tidak mau memberikan arahan kepada anak, dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban mereka terhadap anak. Menurut Aisjah Dahlan yang dikutip oleh Pujosuwarno Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya meliputi:⁷

1. Perasaan cinta kasih, disiplin, dan beraturan.
2. Ajaran dan pengalaman agama;
3. Membiasakan kebersihan dan menjaga kesehatan;
4. Berbuat baik kepada sesama manusia dan suka tolong menolong;
5. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
6. Memberi tauludan yang baik, dan lain-lainya.

Dalam era globalisasi yang semakin meningkat kebutuhannya, dampak yang timbul terhadap kewajiban pemenuhan kebutuhan orang tua atas hak anak cukup signifikan. Banyak diantara orang tua yang tidak sepenuhnya memberikan hak-hak atas hidup anak. Hak-hak anak meliputi:⁸

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)*, Cet. II, Jakarta: Sinar Nugraha, 2013, 8.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁷ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, 96.

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 71.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Islam anak sangat di lindungi sebagaimana dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman,

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (QS At-Tahrim ayat 6)

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.⁹

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"*.(Q.S Al-Isra ayat 31).

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 melindungi anak-anak yaitu "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" dan dalam Pasal 13 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang "setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak maka anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya".

Globalisasi dan perubahan industrialisasi dengan segala perubahan segala implikasinya cenderung mendorong terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Hal ini terkait dengan dampak negatif dari perkembangan industri pariwisata Teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi dan ada beberapa faktor yang terkait

⁹ Ibid, 415.

terjadinya eksploitasi seksual komersial anak yaitu masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.¹⁰

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.¹¹

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Deklarasi dan Aksi untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak merupakan instrument pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak.¹²

Tindak pidana pengekploitasi semakin terjadi di kehidupan masyarakat. Pengekploitasi seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya, Anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggungjawab memperkerjakan dan melayani para laki-laki hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Eksploitasi seksual komersial anak di mana di dalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.¹³

¹⁰ Neng Reytha, *ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak)*, 17 Maret 2014, <https://kapanjadibeda.wordpress.com/2014/03/17/eska-eksploitasi-seks-komersial-anak/> (diakses 01 Agustus 2020).

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹² Neng Reytha, *ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak)*.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, 7-8.

Padahal dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengenai perlindungan anak dalam hal eksploitasi seksual:¹⁴

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Kemudian dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Sedangkan, dalam Islam pengaturan tentang masalah terhadap anak terdapat dalam prinsip *dharuriyah al-khams* salah satunya *hifzhun nasli* yaitu memelihara keturunan. Namun dalam kenyataannya banyak orang tua, keluarga, wali melakukan eksploitasi seksual terhadap anak padahal Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap anak serta adanya sanksi terhadap salah satunya dari perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

B. Pembahasan

1. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Persoalan eksploitasi seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. Eksploitasi seksual terhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab.¹⁵ Di Indonesia sendiri mengatur tentang perlindungan terhadap anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang melindungi anak dari perbuatan sewenang-wenang salah satunya perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak sangat dilarang bahkan ada sanksi pidana nya. Namun, eksploitasi terhadap anak terus terjadi meskipun dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Eksploitasi seksual terhadap anak meningkat karena permintaan pasar seks global yang semakin besar,¹⁶ mengakibatkan munculnya sindikasi dari ruang-ruang tersebut untuk menarik keuntungan ekonomi dengan berbagai modus baik berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata anak dan perkawinan anak. Kenyataan di masyarakat dari generasi ke generasi, eksploitasi seksual anak terjadi dan sebagai fakta menyimpangan yang menahun. Ini merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang di mana pun di muka bumi karena melanggar hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak sehingga perlindungan anak harus diperhatikan dan usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁷

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang biadab dan melukai serta menyakiti perasaan anak. Anak berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, yang mana harus mendapatkan

¹⁵ Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)." *Al'Adalah* Vol. 10, No. 4 (Juli 2012), 423-434.

¹⁶ FNH, *Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks*, 18 Desember 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks> (diakses 22 Agustus 2020).

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, 3.

perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara, dan masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana Pasal 13 yaitu:¹⁸

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menerangkan Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 66

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Moeljatno dalam Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan hukum, yang mendefinisikan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁰ Beliau pun mengatakan bahwa perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno untuk dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.

Ada juga syarat-syarat sanksi menurut Suwarno, yaitu:²²

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahan;
2. Hukuman harus seadil-adilnya;
3. Hukuman harus lekas dijalankan agar seseorang mengerti benar apa sebabnya ia di hukum dan apa maksud hukuman itu;
4. Memberikan hukuman harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan emosional;

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, 71.

²¹ Edrianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama, 2011, 98.

²² Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, 78.

5. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya menghukum saja.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bahwa eksploitasi seksual dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan mengancam anak sebagai generasi penerus masa depan, bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dengan itu lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang hanya merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu merubah sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 serta menambah Pasal 81A dan 82 A.

Larangan serta sanksi apabila melakukan eksploitasi terhadap anak baik dalam hal larangan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:²³

1. Pasal 76 D "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
2. Pasal 76 E "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.
3. Pasal 76 I "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

dan/atau seksual terhadap Anak”. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I adanya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

4. Pasal 78 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Pasal 81
 - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak."
6. Pasal 82
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, di revisinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang memperberat sanksi pidana bagi kekerasan seksual dan juga pencabulan terhadap anak. Adanya undang-undang yang mengatur tentang larangan eksploitasi seksual dengan adanya sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari berat ringanya perbuatan oleh pelaku, jenis perbuatan serta putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual terhadap anak.

2. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar.²⁴Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena

²⁴ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM." *Al-Mawarid* Vol XI, No 2 (Sept-Jan 2011): 225-239.

takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 151

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak ibu atau yang mewakilinya, ia boleh menggugurkan haknya itu sekalipun tanpa imbalan. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama *hadanah* menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hak *hadanah* itu hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.²⁵

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.²⁶

Dalam hukum Islam, *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggaran-pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang syariat.

²⁵ Abdul Azis Dahlan, dan kawan-kawan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, 415.

²⁶ Harun Nasution, dan kawan-kawan, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, 269.

Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.²⁷

Sesuai dengan jenis-jenis *jarimah* dan sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk *jarimah ta'zir*. Hukuman *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-quran dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.²⁸ Di samping itu, meskipun hukuman *ta'zir* ketentuannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan.²⁹

Istilah eksploitasi seksual dalam Islam tidak dikenal namun, dalam Islam yang dikenal adalah perzinahan. Sebagaimana Allah berfirman,

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nur ayat 2).

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang mendekati *zina* apabila melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini sangat tegas dinyatakan bahwa kita dilarang mendekati *zina* apalagi berbuatya. *Zina* merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan jalan yang buruk. Dan hukuman yang setimpal untuk orang yang melakukan perzinahan. Jika *muhsan* pelakunya akan mendapat hukuman rajam, sedangkan *ghairu muhsan* maka dicambuk 100 kali.

Dijelaskan bahwa larangan melakukan pekerjaan mucikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan (dan laki-laki), baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Berdasarkan ketentuan dalam QS An-Nur ayat 33

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, 20.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 11.

²⁹ *Ibid*, h. 12

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Terhadap orang-orang yang menjadi korban pelacuran, yaitu orang-orang yang dipaksa melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya, Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang telah menjamin ampunan-Nya terhadap orang-orang yang dipaksa tersebut. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan mucikari, memang sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam QS An-Nur ayat 33 itu. Meskipun demikian, tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya.

Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya saja, selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda berupa sejumlah uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.³⁰

Berdasarkan QS An-Nur ayat 33 disebutkan orang yang memaksa melakukan pelacuran (mucikari) hukumannya tidak ditentukan dengan tegas maka tindakan pelacuran tersebut masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). *Ulil amri* (penguasa) dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi *pelaku jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi yang pantas dikenakan demi menjamin ketetraman dan kemashalatan umat.³¹

³⁰ Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009, 199-201.

³¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 4.

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:³²

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dalam hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam tujuan syariat salah satunya memelihara keturunan. Maka, melakukan eksploitasi seksual merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan syariat. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, dalam hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi terhadap *jarimah* yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dengan *ta'zir*. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *ulil amri* (hakim), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi hukuman bagi mucikari eksploitasi seksual terhadap anak.

C. Kesimpulan

1. Sanksi hukum eksploitasi seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu Pasal 88 "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Untuk menentukan sanksi kepada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak maka harus melihat jenis perbuatan yang dilakukan dan juga putusan Hakim.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 262.

2. Islam mengatur tentang konsep *hadanah* pemeliharaan, mengaja, merawat serta mendidik anak-anak serta konsep *dharuriyat al khamisa* salah satunya memelihara keturunan. Tindakan eksploitasi seksual terhadap anak menurut hukum pidana Islam tidak membahas secara rinci. Dalam hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi terhadap *jarimah* yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an termasuk kategori *jarimah ta'zir*. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *ulil amri* (Hakim), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi hukuman bagi mucikari eksploitasi seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, dan kawan-kawan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Cet. II. Jakarta: Sinar Nugraha, 2013.
- Djubaedah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009.
- Efendi, Edrianto. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- FNH. *Perjelas Kompensasi Bagi Anak Korban Eksploitasi Seks*. 18 Desember 2013. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b1218c35bc1/perjelas-kompensasi-bagi-anak-korban-eksploitasi-seks> (diakses Agustus 22, 2020).
- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Mahmudah. *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

- Nasution, Harun, dan kawan-kawan. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Reytha, Neng. *ESKA (Eksplorasi Seks Komersial Anak)*. 17 Maret 2014. <https://kapanjadibeda.wordpress.com/2014/03/17/eska-eksplorasi-seks-komersial-anak/> (diakses Agustus 01, 2020).
- Salim. *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siswadi, Imran. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM." *Al-Mawarid* Vol. XI, no. 2 (Sept-Jan 2011): 225-239.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Syarif, Nurman. "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)." *Al'Adalah* Vol. 10, no. 4 (Juli 2012): 423-434.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.